

HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PANDANGAN ISLAM

Titin Suprihatin **

Abstrak

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam mengingat bahwa dalam Islam Terdapat larangan monopoli dan menyembunyikan ilmu. Pro-kontra juga berkaitan dengan hak-hak yang dapat diperoleh pemilik kekayaan intelektual. Hak itu antara lain hak ekonomi dan hak moral. Apakah pemilik kekayaan intelektual boleh menjual ciptaannya atau harus memberikannya dengan cuma-cuma ? Pertentangan ini berawal dari perbedaan pandangan apakah kekayaan intelektual itu harta atau bukan.

Kata Kunci: Islam dan Kekayaan Intelektual

1. Pendahuluan

Masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan masalah yang relatif baru, oleh karena itu tidak mudah untuk mencari padanan kata yang tepat dalam literatur fiqh. Pembahasan mengenai substansinya pun masih sangat sedikit, sehingga sulit untuk menemukan referensi yang memadai..

Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa *idea*. Menurut WR. Cornish “Milik intelektual melindungi pemakaian *idea*, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”.¹

Pembahasan mengenai kekayaan intelektual mencakup dua sisi yaitu masalah kekayaan atau harta dan masalah hasil karya cipta akal yang salah satunya adalah ilmu. Hal ini harus dilakukan mengingat tidak ada kesamaan

** **Titin Suprihatin, Dra., MH.**, adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Unisba

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.20.

pandangan di kalangan ulama mengenai status ilmu apakah sebagai harta atau bukan. Ulama Hanafiyah memberikan definisi harta sebagai berikut:²

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki atau dikumpulkan atau disimpan dan dapat dimanfaatkan secara adat.

Arti *hiyazatuhu* dan *ihzazuhu* dalam kamus al-Munawwir mempunyai beberapa arti. Dari sekian banyak arti tersebut yang memungkinkan untuk difahami dalam konteks, dimana kalimat ini, kedua kata tersebut mempunyai kesamaan arti yaitu: memperoleh atau memiliki, menyimpan atau mengumpulkan, dan menjaga³. Sulit diketahui secara pasti apa yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah dengan kedua kata itu karena ketika memberi contoh ulama Hanafiyah menyebutkan secara eksplisit bahwa ilmu, kesehatan, kemuliaan, dan kecerdasan tidak termasuk harta, demikian juga udara lepas, panas matahari, dan sinar bulan. Apabila diperhatikan maka tidak semua contoh itu tepat dengan definisi yang dikemukakan. Sebagai contoh bahwa ilmu ternyata dapat diperoleh, disimpan, dikumpulkan, dan dijaga.

Mengenai penilaian sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sebagai contoh adalah sampah yang di kalangan orang kaya merupakan suatu yang menjijikan, tapi di kalangan pemulung dan pengusaha daur ulang, sampah menjadi harta yang tidak jarang sampai membuat mereka berani mengorbankan nyawa untuk memperebutkannya. Dengan demikian sekiranya definisi dari ulama Hanafiyah ini akan diterima, tidak secara otomatis contoh-contoh yang dikemukakannya itu cocok untuk segala ruang dan waktu. Demikian pula dengan kekayaan intelektual, pada jaman dahulu mungkin tidak diakui sebagai harta, khususnya oleh ulama Hanafiyah, tapi berbeda dengan saat ini.

Sementara itu ulama yang lain mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan mengharuskan adanya tanggungjawab dari

² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983, jilid 4, hlm.40. Bandingkan dengan Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhāl li Dirosah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Iskandariyah: Dar Umar ibn al-Khatthab, t.t., hlm.216.

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, t.t. hlm. 272 dan 332-333.

orang yang merusaknya. Definisi ini lebih umum sehingga ilmu atau kekayaan intelektual dapat digolongkan kepada harta.

Perbedaan pandangan ini akan mengakibatkan perbedaan dalam menentukan pengaturan selanjutnya mengingat dipandang ada perbedaan norma antara memperlakukan harta dengan memperlakukan ilmu disamping ada segi-segi persamaannya. Persamaan antara ilmu dan harta antara lain bahwa kedua-duanya harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Perbedaan terletak antara lain bahwa harta dapat diperjualbelikan sedangkan ilmu lebih cenderung diabdiikan. Harta ada yang dapat dimiliki secara individu sedangkan ilmu cenderung menjadi milik bersama.

Hak kepemilikan terhadap harta memberikan kebebasan terhadap pemiliknya untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi tergantung kepada kesukarelaan pemilik harta selama tidak bertentangan dengan syara, meskipun ada transaksi yang tidak memerlukan kesukarelaan pemilik harta. Hal ini berbeda dengan kepemilikan ilmu dimana ada ancaman bagi yang menyembunyikan ilmunya akan dilaknat bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian ada paksaan bagi pemilik ilmu untuk menyebarluaskan ilmunya, suka ataupun tidak suka.

Permasalah lain yang ada pada HAKI adalah adanya hak monopoli pemegangnya. Islam melarang adanya monopoli karena bertentangan dengan kepentingan umum. Islam memang mengakui hak milik inividu, tetapi ketika hak individu itu bertabrakan dengan hak masyarakat umum, maka hak masyarakat umum harus lebih didahulukan.

Tulisan ini akan membahas mengenai HAKI khususnya mengenai hak cipta, apakah merupakan harta yang boleh dimiliki dan dimonopoli secara perorangan atau lembaga, bagaimanakah Islam mengatur pemilikan harta, apa hak dan kewajiban pemilik harta tersebut. Semua itu dilihat dari sudut pandang Islam.

2. Konsep Kepemilikan Harta

Ayat-ayat Al-Qur'an atau pun hadis yang membicarakan masalah harta apabila dikaji dan ditarik kesimpulan, maka terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Pemilik mutlak dari harta adalah Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan antara lain :

Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi... (QS Al-Baqarah ayat 284)

Kepemilikan manusia terhadap harta hanyalah sebagai pemilik sempurna atau pemilik tidak sempurna. Dikatakan pemilik sempurna apabila memiliki benda sekaligus dengan manfaatnya. Dikatakan pemilik tidak sempurna apabila hanya memiliki salah satu antara bendanya saja atau manfaatnya saja.

Berdasarkan konsep ini maka kepemilikan manusia terhadap apa pun bukan sebagai pemilik mutlak tetapi pemilik yang terbatas. Pembatasan ini di dalam HAKI dapat diimplementasikan dalam bentuk pembatasan ruang dan waktu dapat pula berupa pembatasan cakupan.

- (2) Allah menciptakan alam dengan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini antara lain :

Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian seluruh yang ada di bumi....(QS. Al-Baqarah ayat 29).

Pemanfaatan alam oleh manusia memerlukan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu penguasaan terhadap keduanya merupakan keharusan. Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa peran dan tanggung jawab intelektual muslim adalah; pertama, menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an agar dapat diterapkan dalam membangun dunia serta memecahkan masalah-masalahnya. Kedua, mampu memberikan contoh pelaksanaan serta sosialisasinya. Ilmu serta hasil pemikiran intelektual ini baru akan bermanfaat apabila dirangkaikan dengan segi-segi praktis (teknologi)⁴.

- (3) Harta adalah perantara menuju kebaikan. Hal ini dapat difahami dari penggunaan kata *khair* dalam beberapa ayat yang dimaksudkan adalah harta. Ayat-ayat tersebut antara lain :

Diwajibkan kepada kamu berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, apabila datang tanda kematian sedangkan kamu meninggalkan harta.... (QS. Al-Baqarah 180).

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hlm.390.

Dan sesungguhnya manusia sangat mencintai harta (Al-‘Adiyah ayat 8).

Oleh karena itu perlindungan HAKI selain untuk memenuhi keperluan pribadi juga harus mempertimbangkan manfaat dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya HAKI tidak boleh diberikan atau digunakan untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

- (4) Pendistribusian harta menghindari monopoli oleh sekelompok orang. Hal ini dinyatakan :

Agar harta itu tidak berputar pada sekelompok orang kaya saja di antara kamu.... (QS. Al-Hasyr ayat 7).

Menyamakan kepemilikan bagi tiap orang adalah sesuatu yang mustahil dan tidak dibenarkan oleh syariat karena tiap orang akan memperoleh imbalan sesuai usaha masing-masing (QS. An-Nisa ayat 32). Usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Untuk menjaga hal ini maka perlu diadakan sistem pendistribusian yang adil, kalau perlu diadakan pembatasan kepemilikan atau sistem subsidi silang. Hak monopoli yang ada dalam HAKI jangan sampai mengganggu sistem perekonomian. Penemuan-penemuan yang diperlukan orang banyak sebaiknya diambil alih oleh negara dengan tidak merugikan penemu.

- (5) Harta yang diperoleh secara sah harus dilindungi. Hal ini antara lain dinyatakan :

Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil.... (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Selain itu Islam juga memberikan sanksi pidana terhadap orang yang mengambil harta orang lain dengan tidak sah, misalnya hukuman bagi pencurian (*sariqoh*) dan pengacau keamanan (*hirobah*). Perusakan milik orang lain dalam bentuk apa pun dapat dituntut untuk mengganti kerugian baik berupa perbaikan, penggantian dengan barang yang sejenis, atau pembayaran harga pembelian, tergantung kepada jenis barang yang dirusak.

Kekayaan intelektual merupakan harta yang dilindungi. Barang siapa melakukan perusakan atau pengambilan tanpa izin tentu dapat dikenai sanksi.

3. Kewajiban dan Hak Pemilik Kekayaan Intelektual

Salah satu jenis HAKI adalah hak cipta yang sangat berkaitan erat dengan ilmu. Mengenai ilmu maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh ilmuwan, yaitu:

- (1) Menyebarluaskan ilmunya. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya:

Barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang ia ketahui, kemudian ia menyembunyikannya, pada hari kiamat nanti ia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka.

Hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh Imam al-Tirmidzi yang tercantum dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* jilid 5 halaman 29. Menurut Ibn Hajar yang terdapat di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* jilid 7 halaman 408-409 disebutkan bahwa mengajarkan ilmu itu bertujuan agar ilmu itu berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dengan disembunyikannya ilmu tersebut maka tujuan yang luhur itu tidak tercapai.

Berdasarkan hadis di atas maka pemegang HAKI memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ciptaannya. Negara dapat menjatuhkan sanksi kepada pemegang HAKI yang tidak mau menyebarluaskan ciptaannya.

- (2) Mempergunakan ciptaannya untuk kepentingan dirinya dan masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada :

Hai orang yang beriman kenapa kamu berbicara tidak sesuai dengan yang kamu lakukan ? Betapa besar murka Allah karena kamu berbicara yang tidak kamu lakukan (QS Al-Shaf ayat 2 dan 3).

Rasulullah SAW sering berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diantara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Berdasarkan hal ini maka pemegang HAKI dituntut untuk menerapkan penemuannya oleh dirinya sendiri sebelum diperlakukan kepada orang lain.

Antara hak dan kewajiban merupakan konsekuensi logis atau sering disebut sebagai dua sisi dari satu mata uang. Dimana ada hak di situ ada kewajiban. Demikian pula ada kewajiban mengharuskan ada hak yang diperoleh. Diantara hak-hak yang dapat diperoleh pemilik kekayaan intelektual adalah:

(1) Hak ekonomi. Hal ini dapat difahami dari :

(berikanlah shodaqoh itu) bagi orang fakir yang tertahan di jalan Allah, mereka tidak dapat bepergian di muka bumi (mencari nafkah).... (QS Al-Baqarah ayat 273)

Ismail Haqqi al-Buruswi mencantumkan bahwa ayat ini berkaitan dengan para penghuni *Shufah* (emper mesjid) yang tidak memiliki rumah. Pada malam hari mereka mempelajari Al-Qur'an dan siang hari memecahkan biji-bijian⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas berarti pengertian itu antara lain yang memperdalam ilmu. Kalau yang memperdalam ilmu saja mendapatkan hak ekonomi apalagi yang telah menghasilkan ilmu dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemenuhan hak ini dapat dilakukan oleh negara atau orang yang memanfaatkannya. Ketika keuangan negara memungkinkan untuk memberikan kompensasi terhadap suatu penemuan maka sebaiknya negara mengambil alih penemuan itu dengan kompensasi yang layak. Hal ini dilakukan agar hasil penemuan itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang memerlukan, dan tidak terbatas kepada orang yang mampu memberi kompensasi saja.

(2) Hak moral. Hal ini dapat difahami dari

Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat.... (QS. Al-Mujadalah ayat 11).

Berdasarkan ayat ini Allah memberikan keistimewaan kepada pemilik ilmu dengan diangkat beberapa derajat. Ini berarti bahwa harus ada pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh pemegang HAKI. Pengakuan atau penghargaan ini dapat berupa pencantuman nama penemu di belakang hasil temuannya atau berupa perlindungan terhadap hasil ciptaannya agar tidak disalahgunakan atau dipalsukan.

Salah satu contoh dari pencantuman nama penemu dalam Islam telah dilakukan pada ilmu hadis. Setiap hadis yang dikemukakan selalu disebutkan orang yang meriwayatkannya. Hal ini bermanfaat antara lain untuk mempermudah menelusuri kebenaran atau penilaian suatu hadis.

⁵ Ismail Haqqi al-Buruswi, *Tafsir Ruhul Bayan*, alih bahasa Drs. Syihabuddin, Bandung: cv. Diponegoro, 1996, hlm 156.

Hak ini didasarkan pula kepada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:
kita tidak boleh merugikan orang lain tapi juga tidak boleh dirugikan
oleh orang lain.

4. Penutup

Pro kontra terhadap HAKI dalam pandangan Islam berawal dari perbincangan mengenai pengertian harta. Pengertian harta itu sendiri dipengaruhi oleh ruang dan waktu. HAKI pada saat ini merupakan hal yang harus dilindungi sebagaimana melindungi harta.

Perlindungan terhadap HAKI tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Hak monopoli dalam HAKI tidak boleh mengabaikan prinsip penyebaran ilmu untuk kemaslahatan manusia. Keseimbangan dalam mengatur hak dan kewajiban bagi pemegang HAKI merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar demi menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

al-Buruswi, Ismail Haqqi. 1996. *Tafsir Ruhul Bayan*. alih bahasa Drs, Syihabuddin. Bandung: cv. Diponegoro.

Ibn Saurah, Abu Isa Muhammad Ibn Isa. 1937. *al-Jami al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*. Qairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh. Jilid 5.

Jumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.

al-Munawwir, Ahmad Warson. al-Munawwir. t.t. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al- Munawwir.

al-Mubarokafury, Abu Aly Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim. 1967. *Tuhfah al-Ahwadzibisyarhi Jami al-Tirmidzi*. Zhahir : Matba'ah al-Fajalah al-Jadidah. Cet ke-2.

Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.,

Zaidan, Abdul Karim. t.t.. *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Iskandariyah : Daar Umar Ibn al-Khattab.

al-Zuhaily, Wahban. 1983. *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*. Damaskus: Daar al-Fikr.